



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA**

**SURAT KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA  
NOMOR : 100/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/XI/2015**

**TENTANG**

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PATTALASSANG  
KABUPATEN GOWA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dipandang perlu dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pattallassang Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Gowa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  3. Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 01/Kpts/KPU.Kab.025.433280/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 02/Kpts/KPU.Kab.025.433280/IV/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;
  3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 89/BA/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/XI/2015 Tanggal 17 November 2015.

### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PATTALASSANG KABUPATEN GOWA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2015.**

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudari **IRNAWATI RAHIM** sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pattalassang Kabupaten Gowa;

**KEDUA** : Mengangkat Saudara **ABD. KARIM** sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pattalassang Kabupaten Gowa;

**KETIGA** : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa:

- a. Membantu KPU Kabupaten Gowa dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS dan DPT;
- b. Membantu KPU Kabupaten Gowa dalam menyelenggarakan Pemilihan;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gowa;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Gowa;
- e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
- f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas kecamatan;
- h. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
- j. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan dan KPU Kabupaten Gowa;
- k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- m. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Gowa.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah KPU Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 18 Januari 2016 selama 2 (Dua) bulan. Apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa  
 Pada tanggal : 18 November 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GOWA  
 ttd  
ZAINAL RUMA, S.Pd., MM.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel di Makassar;
2. Camat Pattallassang di Pattallassang;
3. Bendahara.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.